


# **KEYAKINAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**

**( Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam )**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
ROCHIMAH TULLAILI  
98363017**

**PEMBIMBING :**  
1. Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, S.H, M.Hum  
2. Drs.MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

## ABSTRAK

### KEYAKINAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

(Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik. Untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut diperlukan suatu lembaga yang berwenang yaitu lembaga peradilan. Lembaga tersebut berwenang memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang demikian itu disebut dengan "Kekuasaan Kehakiman," yang di dalam prakteknya dilaksanakan oleh hakim. Seorang hakim harus berusaha mencari kebenaran materiil. Untuk mendapatkan kebenaran yang materiil itu, maka segala sesuatu mengenai usaha mengumpulkan data atau hal-hal yang menjadi dasar daripada kebenaran itu adalah erat hubungannya dengan alat bukti. dan seorang hakim dituntut untuk berperan aktif, teliti, dan harus waspada dalam melakukan peradilan pidana. Tegasnya bahwa putusan hakim yang mengandung hukuman harus berdasar atas dua faktor yaitu: bukti yang sah dan keyakinan hakim

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif-analisis-komparatif yaitu menggambarkan tentang keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana, kemudian memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain yang ada hubungannya dengan keyakinan hakim dan selanjutnya membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam. Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya ahli hukum Islam dan hukum positif. Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis-deduktif-komparatif yaitu mengadakan perincian terhadap keyakinan hakim, kemudian membahas dari hal-hal yang umum yaitu kekuasaan kehakiman ke hal-hal yang khusus yaitu keyakinan hakim selanjutnya membandingkan keyakinan hakim antara hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empirik yaitu meneliti data primer yang ada hubungannya dengan keyakinan hakim, di samping itu di teliti juga data sekunder yaitu perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Hasil penelitian ini adalah bahwa alat bukti baik di hukum positif maupun hukum Islam hanya merupakan sarana saja dalam mencari kebenaran atau sebagai sarana bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut harus alat bukti yang dapat pula menyimpulkan keyakinan pada hakim. Sistem pembuktian perkara pidana dalam hukum positif apabila ditinjau dari segi sistem pembuktian menurut hukum Islam, maka secara teoritis sistem tersebut cukup baik dan secara prinsip tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun yang agak berbeda adalah dari segi kuantitas alat pembuktian, formalitas hukum, dan pertanggungjawaban.

Keyakinan hakim merupakan hal yang sifatnya subyektif, sehingga hakim harus betul-betul bertaqwa kepada Allah SWT yang dengan penuh keikhlasan dan kejujuran akan tanggungjawabnya dalam melaksanakan peradilan akan lebih berhati-hati, teliti dan waspada dalam menetapkan keyakinannya.

Hj. Aminah Hidayat, S.H, M.Hum  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudari Rochimah Tullaili

Kepada :  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rochimah Tullaili  
NIM : 98363017  
Judul : Pengaruh Keyakinan Hakim Dalam Proses Pembuktian  
Perkara Pidana (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 7 Juni 2005  
29 Jumadil Ula 1426

Pembimbing I

  
Hj. Aminah Hidayat, S.H, M.Hum  
NIP : 150179152

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudari Rochimah Tullaili

Kepada :  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Rochimah Tullaili  
NIM : 98363017  
Judul : Pengaruh Keyakinan Hakim Dalam Proses Pembuktian  
Perkara Pidana (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 7 Juni 2005  
30 Jumadil Ula 1426

Pembimbing II



**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
NIP : 150260055


## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### KEYAKINAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)


Yang disusun oleh:  
**ROCHIMAH TULLAILI**  
NIM : 98363017

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2005 M/ 25 Jumadil Akhir 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam


Yogyakarta, 23 September 2005  
  
H. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150182698

#### Panitia Ujian Munaqosyah


Ketua Sidang

  
H. M. Nur, S.Ag, M.Ag.  
NIP : 150282522


Sekretaris Sidang

  
Udiyo Basuki, S.H.  
NIP : 150291022


Pembimbing I

  
Hj. Aminah Hidayat, S.H., M.Hum.  
NIP : 150179152


Pembimbing II

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP : 150260055

Penguji I

  
Hj. Aminah Hidayat, S.H., M.Hum.  
NIP : 150179152

Penguji II

  
Ahmad Bahie, SH, M.Hum  
NIP : 150300639

## MOTTO

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
( Q.S Al Insyiroh : 6 )*

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya  
( Q.S Al Baqarah : 286 )*

*Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat)  
kepadamu, dan jika kamu mengingkari ( nikmat-Ku ), maka sesungguhnya azabku  
sangat pedih  
( Q.S Ibrahim : 7 )*

*Dialah Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang memberi makan  
dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku,  
kemudian akan menghidupkan aku (kembali), dan yang amat kuharapkan akan  
mengampuni kesalahanku  
( Q.S Asy Syu'ara : 78-82 )*

## PERSEMBAHAN

*Ayah bundaku,..... terima kasih atas semuanya minta maaf dan ridhonya atas semua kesalahan yang telah aku perbuat  
Ya Allah ampuni dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil*

*Kakak-kakakku, Mas Hananto, Mas Indro, Mbak Nur, Mbak Rin,..... yang selalu memberikan aku dorongan, semoga kalian selalu mendapat lindungan dari Allah SWT dalam mendidik "si kecil"*

*Keponakan-keponakanku,..... Bella, Daffa, Fakhri, semoga kalian menjadi anak yang sholeh dan sholehah,cerdas. Bulik selalu menunggu keceriaanmu*

*Seluruh keluarga besar Kauman,..... yang telah banyak memberikan nuansa dalam kehidupanku*

*Si penjaga hatiku,..... semoga cepat aku temukan yang masih merupakan rahasia Ilahi*

*Dan semuanya yang belum bisa disebutkan satu persatu.*

*Persahabatan adalah sesuatu yang indah yang mungkin tak kutemui di setiap saat dan dimanapun berada*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987-Nomor 0543b U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef



ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta'qqidīn
عدة	ditulis	'iddah

## C. Ta' marbutah

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

- Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	a
—	fathah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	a yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

## II. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	al-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	al-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	ahl al-sunnah

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan rahmat dan Hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah penyusun mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Agus. M. Najib, M.Ag, dan Ibu Nur 'Ainy, SH, selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penyusun selama menempuh studi di almameter ini
4. Ibu Hj. Aminah Hidayat, SH. M.Hum dan Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum yang telah meluangkan waktunya membimbing penyusun dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Ayah ibu tercinta, dan semua keluarga besar Kauman yang telah memberikan dukungan, nasehat, dan do'anya dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, dalam kondisi keputusasaan penyusun

6. Kepada teman-teman sealmameter, khususnya teman-teman PMH I, dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu


Mudah-mudahan Allah SWT membalas bimbingan dan kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga dengan adanya bimbingan tersebut, skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin

Yogyakarta, 23 Rabiul Akhir 1426 H  
2 Mei 2005 2005 M

Penyusun



Rochimah Tullaili




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEYAKINAN HAKIM.....	14
A. Pengertian Keyakinan Hakim.....	14
B. Tingkat-Tingkat Keyakinan.....	19
C. Peranan Keyakinan Hakim dalam Menetapkan Perkara.....	23
BAB III : KEYAKINAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM HUKUM POSITIF.....	30
A. Sistem Pembuktian Perkara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	30

	B. Dasar-Dasar Menetapkan Keyakinan Hakim.....	41
	C. Keharusan Adanya Keyakinan pada Hakim.....	51
BAB IV	: KEYAKINAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM.....	56
	A. Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti dalam Hukum Islam.....	56
	B. Nilai-Nilai Putusan yang Didasarkan pada Keyakinan Hakim.....	77
	C. Tinjauan terhadap Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara.....	82
BAB V	: ANALISIS KOMPARATIF KEYAKINAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	93
BAB VI	: PENUTUP.....	96
	A. Kesimpulan.....	96
	B. Saran – Saran.....	97
	C. Penutup.....	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	99
	Lampiran-lampiran	
	1. Lampiran Terjemahan.....	I
	2. Bibliografi Ulama dan Pakar Hukum.....	VII
	3. Curriculum Vitae.....	X





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu satu dengan individu yang lainnya. Konflik yang sering terjadi tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering kali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak). Penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang demikian itulah yang disebut dengan “Kekuasaan Kehakiman”, yang didalam prakteknya dilaksanakan oleh hakim.<sup>1</sup>

Hakim wajib diberi kesempatan untuk sampai kepada suatu kebenaran (hakikat) dengan semua cara yang mungkin menurut pendapatnya. Ia menyimpulkan kebenaran itu dari setiap yang mungkin menunjuk kepadanya, menurut keyakinannya, dan kepada hakimlah tumpuan dalam menentukan sahnya suatu petunjuk (dalil) dan kekuatan penunjukannya. Hakim tiada memutus perkara, kecuali sesuai dengan keyakinannya. Inilah jalan yang memberikan bagi

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hlm.3.

hakim kebebasan mutlak dalam membuktikan yang dinamakan dengan jalan (sistem) pembuktian menurut adab atau sistem mempergunakan keyakinan.<sup>2</sup>

Di antara sistem pembuktian yang dikenal dalam lapangan ilmu hukum acara pidana ialah sistem "*negative wettelijk*" yaitu sistem undang-undang sampai suatu batas, dengan unsur dasarnya yaitu : keharusan adanya keyakinan pada hakim dan adanya alat-alat bukti yang sah.

Untuk menetapkan adanya keyakinan ini seorang hakim membutuhkan alat-alat bukti yang dapat menggambarkan keadaan apa yang sesungguhnya telah terjadi dari suatu perkara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>3</sup>.

Di samping itu juga nampaknya sistem *negatief wettelijk* ini mendapat dukungan dari para sarjana hukum kita untuk diperlakukan di Indonesia. Dalam hal ini sebagaimana pengakuan Wirjono Prodjodikoro, bahwa menurut hemat saya memang sistem *negatief wettelijk* sebaiknya diberlakukan di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. ix.

<sup>3</sup> Pasal 183.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1977), hlm. 94.

Demikian juga halnya Subekti, yang pada prinsipnya beliau juga menyetujui dengan mengatakan bahwa sistem negatief menurut undang-undang itu memang sudah setepatnya untuk hukum acara pidana.<sup>5</sup>

Di dalam Hukum Islam juga ditetapkan sarana-sarana atau dasar-dasar yang dapat dipakai oleh hakim dalam mencari hakekat daripada suatu perkara. Menyelesaikan dan menetapkan putusan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa atau yang menjadi pertikaian diantara sesama manusia adalah suatu hal dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hukum islam.

Di dalam al Qur'an ada beberapa ayat yang memerintahkan demikian, diantaranya Allah SWT berfirman :

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ<sup>6</sup>

Dan di ayat yang lain Allah SWT menegaskan bahwa:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحْكُمُوا لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ<sup>7</sup>

Kemudian untuk melaksanakan perintah tersebut secara tertib dan teratur Hukum Islam telah menggariskan suatu pedoman yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang sedang diperselisihkan yang pada pokoknya harus berdasar pada keadilan

Dalam hukum islam maupun hukum positif, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa harus memberikan putusan yang seadil-adilnya

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), hlm. 7.

<sup>6</sup> Shaad (38) : 26

<sup>7</sup> An-Nisa' (4) : 65

disertai rasa tanggung jawab kepada Allah SWT, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan hakim yang akan menetapkan perkara tersebut adalah seorang manusia belaka yang sudah barang tentu dapat salah raba dalam menetapkan keyakinannya perihal suatu keadaan, di mana keyakinan pada hakim hubungannya dengan soal pembuktian adalah suatu hal yang tidak nyata (abstrak dan sangat subyektif sifatnya, tidak dapat dikontrol orang lain). Maka lewat skripsi ini penyusun akan mencoba menguraikan untuk memperjelas permasalahannya apakah pengaruh keyakinan hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsiran di tengah-tengah masyarakat, untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan judul “ Keyakinan Hakim Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana” (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)

## **B. Pokok Masalah**

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan tidak meluas, maka diperlukan adanya pokok masalah. Sehingga arah pembahasan ini dapat dipahami secara jelas, dan komprehensif. Dengan melihat latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Apakah keyakinan hakim dapat mempengaruhi proses pembuktian perkara pidana
2. Apakah keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan apa yang

melatar belakangnya, sehingga dapat diberlakukan di Indonesia

3. Bagaimana persamaan atau perbedaan antara hukum positif dalam hal ini KUHAP dan hukum Islam mengenai keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Pembahasan skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan atau mendapatkan jawaban bagi masalah yang akan dipaparkan diatas, juga mampu untuk menemukan kejelasan tentang pokok masalah yang ada dalam skripsi ini.

Untuk lebih rincinya adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian adalah :
  - a. Mendapat gambaran dan data yang lengkap mengenai keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana
  - b. Menemukan suatu kesimpulan bahwa keyakinan hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mencari faktor yang melatarbelakanginya sehingga dapat diberlakukan di Indonesia
  - c. Mencari persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana

2. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian pidana umum dan pidana islam
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian pidana umum dan pidana Islam

#### **D. Telaah Pustaka**

Karya tulis dalam bidang hukum Islam yang membahas alat bukti amat banyak dan beragam, mulai dari kitab-kitab klasik, karya ulama salaf, sampai karya ilmiah buah pikiran sarjana kontemporer. Diantaranya kitab *Nazriyatul Isbat fil Fiqhil Jināi Al-Islāmy* yang merupakan karya seorang ahli syari'at Islam dan hukum barat, Ahmad Fathi Bahiansy dan telah diterjemahkan menjadi *Teori Pembuktian menurut Fiqih Jinayah Islam* diterjemahkan oleh Usman Hasyim dan dibantu oleh Ibnu Rachman. Buku ini mengupas secara tuntas mengenai teori pembuktian menurut hukum pidana Islam dan membandingkannya dengan hukum barat. Selain itu ada juga buku *Falsafatul Tasyri' Fil Islām Muqādimatun fī Dirāsatisy Syarī'atil Islāmiyati 'alā Dau'ī Mazāhibihā Mukhtalifāti wa Dau-'il Qowāninil Hadīsati* oleh Sobhi Mahmassani yang telah diterjemahkan menjadi *Filsafat Hukum Islam* oleh Ahmad Sudjono Diantaranya dalam bahasannya adalah mengenai pembuktian dengan memaparkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum Islam.

Muhammad Salam Madkur dalam kitab *Al Qaḍāu fil Islāmi* menyebutkan bahwa hakim boleh memutus perkara atas dasar bukti pengetahuannya, sebab keyakinan tentang keadaan suatu itu hanya dapat diperoleh dari hasil pengetahuan sendiri.<sup>8</sup>

Bahwa hukum al-Qur'an (Islam peny.) mensyaratkan keyakinan hakim itu dalam menjatuhkan keputusan, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. Demikian hal itu dikemukakan dalam buku *Al Qur'an dan Ilmu Hukum* oleh Abdoer Raoef. Sedangkan buku-buku yang mengupas tentang masalah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim diantaranya adalah *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana* karangan Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Acara Pidana Indonesia* karangan Andi Hamzah, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* karangan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Pembuktian* karangan Subekti

Namun dari buku-buku yang tersebut diatas itu, belum ada yang secara tegas mengemukakan bahwa keyakinan hakim dapat dijadikan sebagai kekuatan hukum yang tetap.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Menurut Hari Sasangka alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa: Drs. Imron AM, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1993), hlm. 5.



terdakwa. Sedangkan pengertian sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat-alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Menurut Subekti bahwa hakim atau pengadilan mempunyai tugas menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum antara dua pihak yang bersangkutan. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil (*posita*) yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduk perkaranya yang ditetapkan sebagai hal yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau *dictum* putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan hukum akan timbul, apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, walaupun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutuskan perkara mereka itu.

Menurut T.M Hasbi Ash Shiddieqy bahwa hukum adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim, yang menunjukkan kepada keharusan orang yang terhukum memenuhi suatu hak untuk pihak pendakwa. Maka itulah yang menjadi

pegangan hakim, baik dia seorang mujtahid maupun seorang muqallid, ataupun dia seorang yang memutuskan perkara dengan undang-undang yang sudah ditentukan, atau mazhab yang sudah ditetapkan.

Menurut hukum Islam, untuk menyelesaikan suatu perkara yang di bawa ke muka hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah SWT terhadap gugatan itu. Apabila timbul suatu perkara yang memerlukan ijtihad, maka jika hakim dapat menemukan sesuatu hukum dengan ijtihadnya, hendaklah hakim memegang ijtihadnya, walaupun pendapatnya berlawanan dengan mujtahid-mujtahid yang lain. Bahkan dia tidak boleh mengambil pendapat orang lain, karena Allah SWT mengharuskan hakim memutuskan perkara secara benar menurut keyakinannya. Apabila hakim yang mujtahid tidak dapat mengambil sesuatu pendapat dengan mudah jalan ijtihadnya, maka janganlah hakim tergesa-gesa mengambil keputusan, tetapi hendaklah ia mengulang-ulang penelitian dan melembatkan putusan sehingga ia memperoleh suatu pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan menurut pendapatnya. Kalau hakim berlaku ceroboh, maka walaupun putusannya mempunyai daya untuk menundukkan orang-orang yang berperkara, namun putusan itu tidak berharga di sisi Allah SWT.

Untuk menetapkan adanya suatu keyakinan ini, seorang hakim membutuhkan alat-alat bukti yang dapat menggambarkan tentang keadaan apa yang sesungguhnya telah terjadi dari suatu perkara. Oleh karena itu penyusun dapat merumuskan masalah yang akan dibahas ialah tinjauan hukum positif

tentang keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana menurut KUHAP, dengan sistem pembuktian *negatief wettelijk*nya, kemudian keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana dalam hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data dari bahan-bahan bacaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penyusun bahas.

### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif.<sup>9</sup>

### 3. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya ahli hukum Islam dan hukum positif atau disebut dengan data utama (primer). Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain:

Teori Pembuktian menurut Fiqih Jinayat Islam, Falsafātut Tasyrī' fil Islām, Al Qaḍāu fil Islām, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri/HIR,

---

<sup>9</sup> Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala /frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengandalkan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya

Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat obyek dapat dipahami dengan semakin murni (Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hlm.47-59

Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia, Peradilan dan Hukum Acara Islam. Sedangkan sumber bantuan (sekunder) adalah kajian-kajian yang ada relevansinya dengan faktor keyakinan.

#### 4. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis-deduktif-komparatif.<sup>10</sup> Instrumen analisis dalam penulisan ini adalah mengadakan perincian terhadap keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain. dari langkah analisis ini dilanjutkan dengan instrument deduksi yaitu darihal-hal yang umum yaitu kekuasaan kehakiman ke hal-hal yang khusus yaitu keyakinan hakim. sedangkan instrumen komparasinya adalah membandingkan keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana antara hukum positif dan hukum Islam.

#### 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empirik, yang terutama meneliti data primer. Di samping itu diteliti juga bahan pustaka atau data sekunder yaitu perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat obyek dapat dipahami dengan semakin murni (*Ibid*)

<sup>11</sup> Soejono dan Abdur Rahmah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.56.

## G. Sistematika Pembahasan

Secara ringkas judul skripsi “Keyakinan Hakim Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)’ ini, isi pembahasannya, dapat penyusun gambarkan sebagai berikut:

Bab pertama : berisi tentang pendahuluan, dimana dalam bab ini terdiri atas latar

belakang masalah mengenai keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana ; pokok masalah yang berisi: pengaruh, kekuatan hukum yang tetap, persamaan dan perbedaan dalam hukum positif maupun hukum Islam ; tujuan dan kegunaan ; telaah pustaka ; kerangka teoretik ; metode penelitian ; sistematika pembahasan

Bab kedua : berisi tinjauan umum tentang keyakinan hakim yang meliputi pengertiannya bahwa keyakinan hakim adalah keadaan percava yang mendalam yang ada pada diri hakim ; tingkatan-tingkatannya yang terdiri dari ilmu yakin, ainul yakin, dan hakkul yakin ; dan peranannya dalam menetapkan perkara yang berisi bahwa peranan keyakinan hakim itu sangat penting dan menentukan sekali


Bab ketiga : berisi tentang masalah keyakinan hakim dalam sistem pembuktian perkara pidana menurut hukum positif yang meliputi sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim melulu, berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, berdasarkan undang-undang sampai suatu batas ; dasar-dasar menetapkan keyakinan hakim yaitu alat-

alat bukti yang sah menurut undang-undang, yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa ; keharusan adanya keyakinan pada hakim bahwa semua alat bukti yang sah menurut undang-undang itu adalah hanya sebagai sarana saja bagi hakim untuk menetapkan keyakinannya

Bab keempat : berisi tentang masalah keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam, yang berisi Sistem pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum Islam yaitu: pengakuan, kesaksian, sumpah, penolakan sumpah, qasamah, pengetahuan hakim, petunjuk/sangkaan ; Nilai-nilai putusan yang di dasarkan kepada keyakinan hakim yaitu seorang hakim dalam menetapkan perkara agar keputusannya dapat memenuhi kebenaran dan keadilan, hendaklah memahami hukum-hukum Tuhan ; Tinjauan terhadap keyakinan hakim dalam pembuktian perkara yang berisi hakim harus menunda waktu pemberian keputusan apabila masih ragu-ragu.

Bab kelima : berisi analisis komparatif keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana antara hukum positif dan hukum Islam

Bab keenam : penutup yang berupa kesimpulan



## **BAB V**

### **ANALISIS KOMPARATIF KEYAKINAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas, bahwa semua alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang baik dari hukum positif maupun hukum Islam itu adalah hanya sebagai sarana saja bagi hakim pidana untuk menetapkan keyakinannya. Oleh karena itu, alat-alat bukti tersebut harus alat bukti yang dapat pula menimbulkan keyakinan pada hakim. Jadi, dalam hal pembuktian dengan segala macam alat bukti inipun, tidak ada suatu perbedaan yang prinsip antara hukum positif dan hukum Islam. Sebab kedua jenis hukum tersebut masing-masing menilai alat-alat bukti itu hanya sebagai sarana saja dalam mencari hakekat suatu peristiwa hukum. Namun yang agak berbeda adalah:

1. Dari segi kuantitas alat bukti itu sendiri. Di mana alat bukti dalam hukum positif ada 5 sebagaimana alat bukti yang dianggap sah dalam KUHAP, sedangkan alat bukti yang ada dalam hukum Islam ada 7, sehingga para penegak hukum dalam hukum Islam menjalankan peradilan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab serta dengan rasa takwa kepada Allah SWT, keputusan-keputusannya diharapkan akan lebih bisa memenuhi keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. Sebab dari alat-alat pembuktian yang ditetapkan dalam hukum Islam dengan segala macam ketentuannya itu akan lebih mampu menyingkap kebenaran.




2. Dari segi formalitas hukum, bahwa keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana dalam hukum positif telah tercantum dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan dalam hukum positif belum ada formalitas hukum mengenai keyakinan hakim, hanya sebatas pendapat paraulama atau ahli hukum Islam, yang tentunya di ambil dari al-Qur'an dan al-Hadits yang pasti tidak diragukan lagi kebenarannya.
3. Dari segi istilah hukum, bahwa sistem pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim dalam hukum positif mempunyai istilah, yang diadopsi dari Bahasa Belanda yaitu *negatief wettelijk*. Sedangkan dalam hukum Islam tidak mempunyai istilah khusus mengenai sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.
4. Hakim dalam hukum positif mempunyai kode etik kekuasaan kehakiman yang dijadikan pedoman bagi para hakim untuk menjalankan amanahnya. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikenal kode etik kekuasaan kehakiman, hanya hakim dalam hukum Islam berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits dan Ijtihad.

Dengan demikian sistem pembuktian perkara pidana di dalam KUHAP itu apabila ditinjau dari segi sistem pembuktian menurut hukum Islam secara teoritis sistem tersebut cukup baik dan secara prinsip tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kelebihan bagi penegak hukum dalam hukum Islam ialah dalam rangka menetapkan keyakinan yang sifatnya subyektif itu, adalah seorang hakim yang betul-betul bertaqwa kepada Allah SWT, yang penuh keikhlasan dan kejujuran akan tanggung jawabnya dalam melaksanakan peradilan, jauh akan lebih berhati-

hati dan teliti sekali dalam menetapkan keyakinannya, sebab ia menyadari bahwa dibalik kekuasaan di alam yang fana ini, masih ada kekuasaan yang lebih tinggi yang akan memberikan ganjaran hukuman kepada setiap penyelewengan dalam menjalankan amanah di dunia ini.

Hal seperti ini kurang mendapat perhatian dan kesadaran bagi para penegak hukum positif pada umumnya, sehingga sering terjadi antara teori dan praktek saling bertentangan. Sebaik-baik dan sesempurna-sempurnaya hukum yang di buat oleh manusia, pasti ada kekurangannya. Karena hanya mengandalkan logika, kepentingan-kepentingan, terkadang hawa nafsu Oleh karena itu sudah seharusnya dalam menetapkan hukum, manusia berpedoman pada sumber hukum yang paling mulia yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Karena kedua sumber hukum tersebut tidak di ragukan lagi kebenarannya.



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah selesai membahas seluruh masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini, maka sebagai penutup penyusun dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya keyakinan hakim dapat mempengaruhi proses pembuktian perkara pidana, di samping alat bukti yang sah dalam menetapkan putusan terhadap suatu perkara
2. Keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana baik dari hukum positif maupun hukum islam dapat dijadikan sebagai kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan pertimbangan bahwa putusan hakim itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT, masyarakat, dan pada diri hakim itu sendiri. Sedangkan yang melatar belakangi sistem pembuktian berdasarkan undang-undang sampai suatu batas (negatief wettelijk) diberlakukan di Indonesia adalah bahwa disamping sistem tersebut telah mendapat dukungan dari para sarjana hukum di Indonesia, juga memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana
3. Untuk membuktikan suatu perkara pidana KUHAP menempuh sistem menurut undang-undang sampai suatu batas atau sistem negatief wettelijk

yang pada prinsipnya bahwa keyakinan hakim adalah merupakan faktor yang menentukan disamping alat bukti yang sah dalam menetapkan putusan terhadap suatu perkara. Terhadap alat bukti baik KUHAP maupun menurut hukum Islam hanya merupakan sarana saja bagi hakim untuk mencari dan mengungkap kebenaran yang meyakinkan terhadap hakekat daripada suatu perkara yang sedang diperiksanya. Dan alat-alat bukti tersebut tidak ada yang mengikat hakim untuk menetapkan putusan. Oleh karena itu tidak ada suatu perbedaan yang prinsip antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal ini hukum acara pidana di Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP). Jadi, dengan kata lain Sistem pembuktian dalam Hukum Islam terdapat persamaan dengan sistem pembuktian dalam KUHAP, yakni bahwa menurut Hukum Islam untuk menetapkan putusan terhadap suatu perkara harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan seorang hakim yang memeriksanya harus mempunyai keyakinan tentang keadaan peristiwa tersebut. Bahkan Hukum Islam mengharuskan juga adanya keyakinan hakim tersebut dalam menetapkan putusan terhadap suatu perkara.

## **B. Saran-saran**


Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, meskipun masih sederhana, penyusun mencoba merumuskan beberapa saran dengan harapan dapat memberikam masukan yang positif, antara lain:

1. Hakim dalam menetapkan putusan terhadap suatu perkara pidana harus lebih dahulu mempunyai keyakinan akan keadaan yang sesungguhnya dari suatu perkara. Oleh karena itu faktor ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan diperlukan agar dapat memberikan suatu putusan pidana yang benar dari keadaan sesungguhnya.
2. Meskipun keyakinan hakim merupakan hal yang subyektif, namun hakim dalam setiap melaksanakan tugasnya harus berpegang pada kode etik kehakiman, dan mempunyai prinsip bahwa setiap putusan nantinya akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat, diri hakim itu sendiri, dan tentunya kepada Hakim yang Maha Adil yaitu Allah SWT
3. Apabila seluruh hakim di Indonesia, maupun hakim di muka bumi ini telah memegang prinsip, dan takut akan ancaman Allah SWT, maka kebenaran akan bisa ditegakkan. Yang benar akan dibenarkan, dan yang salah akan disalahkan.

### C. Penutup

Tiada kata yang terucap kecuali luapan syukur atas karunia, taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang ada. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Mudah-mudahan ada manfaatnya, minimal terhadap penyusun sendiri, dan bermanfaat juga terhadap orang lain. Amin Yaa robbal 'alamin.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an/Al Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran Al Karim dan Terjemahnya,  
Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996

Abdul Jalil Isa, *Al Mushaf Al Mutayassar*, cet. ke-3. Kairo: Dar al Kalam, t.t

Ahmad Al Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Kairo: Matbaah Mustafa Al  
Babi Al Halabi Wa Auladuhu cet. ke-3, 1974/1394

Muhammad Abduh, *Tafsir Juz 'Ammah*, Kairo: Darun Wamutabi, Asy Syabi, t.t

### B. Kitab-Kitab Hadis

Abu Dawud, Al Imam Al Hafiz' Al Musannif Al Mutqin Abi Dawud Sulaiman ibn  
Al Asy'at As Sijisani Al Azdai, *Sunan Abi Dawud*, Kairo: Dar Al  
Ihya, Sunnah Nabawiyah, t.t

Al Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al Mughirah  
Bardizbah Al Bukhari al Ju'fiy, *Sahih Bukhari*, Mesir: Mustafa Al  
Babi Al Halabi Wa Auladuhu, 1925/1345

Fathurrahman, *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan  
Bintang, 1977

Muslim, Al Imam Abu Husain Muslim ibn Al Hajjaj ibn Muslim Al Qusyairi An  
Naisaburi, *Sahih Muslim*, Mesir: Mustafa Al Babi Al Halabi Wa  
Auladuhu, 1942/1362

An-Nasa'i, Al Hafiz Abi Abdurrahman ibn Syu'aib, *Sunan An-Nasa'i*, cet. ke-1,  
Mesir: Mustafa Al Babi Al Halabi Wa Auladuhu, 1964/1384

As San'ani, Muhammad bin Isma'il, *Subulus Salam*, cet. ke-4, Mesir: Mustafa Al  
Babi Al Halabi Wa Auladuhu, 1960/1379

Asy Syaekani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, Nail Al Auṭar, cet. ke-1,  
Mesir: Mustafa Al Babi al Halabi Wa auladuhu, 1962/1382

At Turmuzi, Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, Al Jami'us Sahih Wahuwa,  
*Sunan At Turmuzi*, cet. ke-1, Mesir: Mustafa Al Babi Al Halabi Wa Auladuhu,  
1962/1382



### **C. Kitab-Kitab Fiqih**

Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' Al Jinai Al Islami*, cet. ke-2, Kairo: Dar Al-Urubah, 1964/1384

Muhammad Ahmad Az Zarqa, *Al Fiqh Al Islami fi Saubihil Jadid Al Madkhal Al Fiqhul Am*, cet. ke-10, Beirut: Dar Al Fikr, t.t

Muhammad Salam Madkur, *Al Qada' Al Islami*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1970

Subhi Mahmassani, *Falsafat At-Tasyri' Al Islami*, cet. ke-3; Beirut: Dar Al Ilmi lil Malayin, 1961/1380

Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, cet. ke-17, Jakarta: At Tahiriyah, t.t

### **D. Buku-Buku Umum / Lain-lain**

Ahmad Fathi Bahansyi, *Teori Pembuktian menurut Fiqih Jinayah Islam*, cet. ke-1, alih bahasa Usman Hasyim, Yogyakarta: Andi Offset, 1984

Amin, SM, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, cet. ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Hasbi As Sidiqi, *Sejarah Peradilan dalam Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: Biro Kemahasiswaan IAIN Sunan Kialijaga, 1966

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001

Habib St. Miharja, *Tata Bahasa Indonesia*, Bukit Tinggi: Nusantara, t.t

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, cet. ke-1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976

Salam Madkur, Muhammad, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. ke-1, Bandung: Al Ma'arif, 1994

Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. ke-3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur bandung, 1977